



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun teknis penyelenggaraannya, sehingga perlu direvisi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Instansi yang diberi tugas di bidang pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Instansi yang diberi tugas tertentu di bidang pemungutan Retribusi Terminal dan Retribusisi Pelayanan Kepelabuhan.
7. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat adalah Instansi yang diberi tugas memungut retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain : pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang dan aula, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
10. Kepala Terminal adalah petugas yang diberikan kewenangan memimpin dan mengawasi penyelenggaraan terminal.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

12. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
13. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
14. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
15. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
16. Tempat Istirahat Kendaraan Umum adalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
17. Tempat tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu dalam terminal yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
18. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
19. Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan pada pelabuhan baik untuk kapal perikanan maupun bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
20. Pelabuhan adalah Dermaga tempat merapatnya kapal, tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang disiapkan atau diusahakan Pemerintah Daerah.
21. Kapal adalah alat angkut/transportasi air maupun alat apung lainnya yang digerakkan oleh motor maupun non mekanik yang dapat menggerakkan kapal untuk beroperasi di air.
22. Usaha rekreasi dan Olah raga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberi kesegaran Rohani dan Jasmani.
23. Taman rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
24. Usaha objek wisata adalah sumber daya alam, buatan, yang dapat dikembangkan dan dapat dimanfaatkan sebagai usaha objek wisata.

25. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan membayar retribusi.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Terminal.
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian kedua

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- (1)
 - a. Pemakaian Tanah
 - b. Pemakaian Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat.

- c. Pemakaian Gedung Kantor / Rumah Dinas
- d. Pemakaian Gedung lainnya
- e. Pemakaian Bus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
- f. Pemakaian Alat-Alat Besar / Alat-Alat
- g. Pemakaian Jasa Pengujian Laboratorium

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Terminal di pungut Retribusi atas Pelayanan Terminal.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di pungut Retribusi atas Pemakaian Pelayanan Kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah setiap pelayanan jasa barang, biaya sandar/tambat kapal serta pemanfaatan fasilitas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Dengan nama Retribusi tempat Rekreasi dan olah raga di pungut Retribusi atas Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau .
- b. Pelayanan oleh daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta .

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/enikmati pelayanan penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas objek Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi pelayanan kepelabuhan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah, frekuensi, jangka waktu, dan / atau jenis penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan bervariasi menurut jenis / objek retribusi sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memberikan identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana lainnya dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang terdahulu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Daerah .
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Terminal.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 50 tahun 2000 tentang Pengaturan Pengusahaan Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2012



Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 April 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR.....02.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR : 02 Tahun 2012 .
 TANGGAL : 5 April 2012 .

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pemakaian Tanah atau Lapangan Terbuka untuk:

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		
			PEMDA	NON-KOMERSIL	KOMERSIL
1	Mengadakan pertunjukan hiburan umum, olahraga dan kegiatan lainnya	Per hari	-	300.000	1.700.000
2	Mendirikan warung, depot dan bangunan	Per tahun / m ²	-	-	1.000
3	Lahan pertanian	Per 3 bulan / m ²	-	-	100
4	Tanah Lapang T. Amir Hamzah	Per hari	-	300.000	1.700.000

2. Pemakaian Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat :

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			PEMDA	KOMERSIL
1	KAMAR VIP (Non AC)	Per Kamar / Hari	50.000,-	100.000,-
2	KAMAR TIDUR	Per Orang / Hari	20.000,-	40.000,-
3	AULA	Per Hari	150.000,-	300.000,-
4	RUANG BELAJAR	Per Hari	50.000,-	100.000,-
5	RUANG MAKAN		20.000,-	40.000,-

3. Pemakaian Gedung Kantor / Rumah Dinas :

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rumah dinas yang berada di ibukota Kabupaten (komplek kantor Bupati Langkat)	Per Tahun	3.000.000,-
2	Rumah dinas Camat / rumah dinas lainnya yang berada di ibukota kecamatan	Per Tahun	500.000,-
3	Rumah dinas Direktur RSU Tanjung Pura	Per Tahun	500.000,-
4	Rumah dinas Puskesmas / Pustu	Per Tahun	350.000,-
5	Penyewaan gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Langkat	Per Tahun	1.500.000,-

4. Pemakaian Gedung lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		
			PEMDA	NON-KOMERSIL	KOMERSIL
1	Gedung Pendopo	Per Hari	200.000,-	200.000,-	-
2	Gedung Olahraga	Per Hari	300.000,-	300.000,-	1.500.000,-
3	Gedung Nasional	Per Hari	300.000,-	300.000,-	1.500.000,-
4	Tribun Lapangan T. Amir Hamzah	Per Hari	300.000,-	500.000,-	750.000,-
5	Stadion Nurcahaya	Per Hari	300.000,-	300.000,-	2.000.000,-

5. Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	HAK PENGELOLAAN	Per Tahun	1% X NJOP TANAH X LUAS TANAH
2	HAK GUNA BANGUNAN	Per Tahun	3% X NJOP BANGUNAN X LUAS BANGUNAN

6. Pemakaian Bus milik pemerintah daerah Kabupaten Langkat di Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Langkat

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	Dalam Kabupaten Langkat	Per Hari	150.000,-
(2)	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Per Hari	300.000,-
(3)	Luar Propinsi	Per Hari	700.000,-

7. Pemakaian Alat-alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	RETRIBUSI / JAM (Rp)
1	Buldozer	63 s/d 70 HP	62.500,-
2	Motor Grader	75 s/d 109	35.000,-
		110 s/d 124	37.500,-
		125 s/d 145	40.000,-
3	Wheel Loader	0,6 s/d 0,9 m ³	20.000,-
		1 s/d 1,19 m ³	25.000,-
		1,2 s/d 1,5 m ³	30.000,-

4	Road Roller	6 s/d 8 ton 8 s/d 10 ton 10 s/d 12 ton	25.000,- 30.000,- 35.000,-
5	Tandem Roller	6 s/d 8 ton 8 s/d 10 ton 10 s/d 12 ton	25.000,- 30.000,- 35.000,-
6	Pneumatic Tire	8 s/d 15 ton	18.750,-
7	Excavator Back Hoe	0,8 m ³ 0,5 m ³ 0,3 m ³	80.000,- 75.000,- 62.000,-
8	Vibration Roller	1 s/d 4 ton	10.000,-
9	Dump Truck	3 ton 3,5 ton 6 ton 8 ton	15.000,- 18.750,- 20.000,- 25.000,-
10	Stone Crusher	5 s/d 20 THP	50.000,-
11	Asphalt Sprayer	800 s/d 4000 ltr	20.000,-
12	Asphalt Distributor	3000 s/d 4000 ltr	40.000,-
13	Crane on Track	15 ton	80.000,-
14	Crane on Wheel	7 s/d 15 ton	75.000,-
15	Air Compresor	125 – 370 Cfm	16.000,-
16	Compactor	15 s/d 25 ton	15.000,-